



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.  
Correspondence address:  
Menara Karya, 15<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2  
Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355  
F +62 21 5794 4365  
W www.saratoga-investama.com

Tanggal : 24 Mei 2016  
No. Ref. : 029/CorpSec-SRTG/V/2016  
Lamp. : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Up. : Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Perihal: Rencana Penyelenggaraan *Public Expose*

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir V perihal Kewajiban *Public Expose*, yang mana sebagai Perusahaan Tercatat, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“**Perseroan**”) berkewajiban untuk melakukan *Public Expose* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan *Public Expose* Tahun 2016 pada:

**Hari/Tanggal *Public Expose*** : Rabu/15 Juni 2016  
**Waktu *Public Expose*** : Pukul 11:30 WIB – Selesai  
**Tempat *Public Expose*** : Adaro Institute  
Tempo Scan Tower Lantai 29  
Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-4  
Jakarta 12950, Indonesia  
**Pihak Manajemen Yang Akan Hadir** : Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, materi *Public Expose* akan kami sampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum penyelenggaraan *Public Expose*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, Tbk.**

Wp. **Ira Dompas**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Kepada Yth.:

- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 1

**LAMPIRAN**  
**JADWAL KEGIATAN PUBLIC EXPOSE 2016**  
**PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.**

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN	PERATURAN	JADWAL WAKTU
1.	Pemberitahuan kepada Bursa Efek Indonesia Agenda <i>Public Expose</i>	Laporan ke Bursa Efek Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum penyelenggaraan <i>Public Expose</i> (informasi memuat antara lain tanggal, jam, tempat penyelenggaraan dan pihak manajemen yang akan hadir pada <i>Public Expose</i> )	Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	24 Mei 2016
2.	Penyampaian kepada Bursa Efek Indonesia atas materi <i>Public Expose</i>	Selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan <i>Public Expose</i>	Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	9 Juni 2016
3.	Penyelenggaraan <i>Public Expose</i>		Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	15 Juni 2016
4.	Penyampaian kepada Bursa Efek Indonesia atas laporan pelaksanaan <i>Public Expose</i>	Selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah pelaksanaan <i>Public Expose</i> , yang antara lain memuat pertanyaan peserta <i>Public Expose</i> dan jawaban dari Manajemen Perusahaan Tercatat serta ringkasan hasil <i>Public Expose</i> tersebut, dengan melampirkan salinan daftar hadir.	Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	20 Juni 2016